

**SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 16 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA  
NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI  
DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas pembentukan Organisasi Dinas Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA  
Dan  
BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 6 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, terdiri dari :
  - a. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
  - b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - e. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;
  - f. Dinas Kesehatan;
  - g. Dinas Pendidikan;
  - h. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - i. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
  - l. Dinas Tenaga Kerja.

2. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bagian Kesepuluh diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesepuluh Dinas Lingkungan Hidup**

### **Pasal 39**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 40**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Lingkungan Hidup.

### **Pasal 41**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan urusan Tata Usaha Dinas.

### **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari : Kepala Dinas, 1 (satu) Bagian Tata Usaha, 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang, 6 (enam) Seksi dan UPTD.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di sungailiat  
pada tanggal 30 Juli 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**Salinan sesuai dengan aslinya,  
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI**

**MOHAMAD ASKARI,SH  
PEMBINA  
NIP. 131649043**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 16 SERI D**



